

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP UU NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
(STUDI DI GP. BLANG BUKET KEC. PEUDAWA)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

ASMAUL HUSNA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/ Jurusan: Syariah/ AS
Nomor Pokok :2022011036**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2016 M / 1437 H**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teori	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Penjelasan Istilah	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga	16
B. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga	29
C. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga	32
D. Dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Data dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	43
E. Pengecekan Keabsahan Temuan Data	44
F. Tahap-tahap Penelitian	47
G. Pedoman Penulisan	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	49
B. Kondisi Perekonomian Masyarakat Gampong Blang Buket	52
C. Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Blang Buket	55
D. Kondisi Keseharian Masyarakat Gampong Blang Buket	56
E. Analisis Data	
1. Respon masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa	58
2. Sanksi hukum orang yang melakukan KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004	60
3. Penyelesaian Masalah KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa	62
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Respon Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi di Gp. Blang Buket Kec. Peudawa)”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan AS, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Aidil Fan, MH selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Geuchik Gampong Blang Buket Kec. Peudawa yang telah memberikan data yang objektif dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Agustus2016

Penulis

ASMAUL HUSNA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN:

- I. SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- II. SURAT PERMOHONAN IZIN MENGADAKAN PENELITIAN DARI DEKAN FAKUTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

- III. SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN PENELITIAN DARI GAMPONG BLANG BUKET KEC. PEUDAWA**

- IV. DAFTAR WAWANCARA DENGAN RESPONDEN**

ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna, Nim : 2022011036, Tempat/Tgl. Lahir : Peudawa Rayeuk, 28 Februari 1993 dengan judul skripsi : ***“Respon Masyarakat Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Studi di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa)”***

Keluarga atau Rumah tangga merupakan tempat dimana berkumpulnya suatu keluarga yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, yang terdiri dari seorang kepala rumah tangga yang disebut suami atau ayah dan anggota keluarga terdiri dari seorang istri, atau ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Rumah tangga diawali dengan proses perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa. Sanksi hukum orang yang melakukan KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004. Penyelesaian Masalah KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Gp. Blang Buket Kec. Peudawa.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwasan respon masyarakat dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 laporan masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat banyak, hal itu sebenarnya membuktikan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 sangat bermanfaat dan dibutuhkan. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 sangat membantu berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dahulu hukum yang dipergunakan hanya sebatas hukum Islam, yang wewenangnya hanya sebatas memberi nasehat kepada suami istri yang sedang dalam perselisihan, maka dengan

adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat lebih menegaskan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada yang melanggar UU tersebut.

Langsa, 14 September 2016

Diketahui/Disetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

H. MUHAMMAD NASIR, MA

AIDIL FAN, MH

Dewan Penguji

Ketua,

Sekretaris,

NAIRAZI AZ, MA

AIDIL FAN, MH

Anggota,

Anggota,

YASER AMRI, MA

AZWIR, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. ZULFIKAR, MA

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot
Kala Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Syariah/AS

Pada Hari/Tanggal

Rabu

Langsa, 14 September 2016

Di
Langsa

PANITIA PENGUJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

NAIRAZI AZ, MA

AIDIL FAN, MH

Anggota,

Anggota,

YASER AMRI, MA

AZWIR, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. ZULFIKAR, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Asmaul Husna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Peudawa Rayeuk, 28Februari 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Kawin/Belum Kawin : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Gampong Blang Buket, Kec. Peudawa
Kab. Aceh Timur
9. Nama Orang Tua:
 - a. Ayah : Musmulyadi
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Salmiah
 - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Gampong Blang Buket, Kec. Peudawa
Kab. Aceh Timur
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD : Lulusan Tahun 2005
 - b. SMP : Lulusan Tahun 2008
 - c. SMA : Lulusan Tahun 2011
 - d. IAIN-ZCK : 2011 sampai sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, Agustus 2016

Penulis

ASMAUL HUSNA

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmaul Husna
Tempat/Tanggal Lahir : Peudawa Rayeuk, 28Februari 1993
No. Pokok : 2022011036
Jurusan : Syariah
Prodi : AS
Alamat : Gampong Blang Buket, Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Respon Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi di Gp. Blang Buket Kec. Peudawa)”** adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Agustus 2016
Yang membuat pernyataan

ASMAUL HUSNA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana S-1 Syariah/AS

Diajukan Oleh:

ASMAUL HUSNA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Jurusan: Syariah/AS
Nim: 2022011036

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

H. MUHAMMAD NASIR, MA

AIDIL FAN, MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. ZULFIKAR, MA
Nip. 19720909 199905 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan pranata sosial yang sangat penting artinya bagi kehidupan sosial. Betapa tidak para warga masyarakat paling banyak menghabiskan waktunya dalam keluarga dibandingkan dengan di tempat bekerja. Dapatlah diibaratkan bahwa keluarga adalah jembatan yang menghubungkan individu yang berkembang dengan kehidupan sosial dimana ia sebagai orang dewasa kelak harus melakukan peranannya.¹

Keluarga atau Rumah tangga merupakan tempat dimana berkumpulnya suatu keluarga yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, yang terdiri dari seorang kepala rumah tangga yang disebut suami atau ayah dan anggota keluarga terdiri dari seorang istri, atau ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia.

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota

¹T. O. Ihromi, *Bunga Ramai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h, 284

keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Keluarga atau Rumah tangga merupakan tempat dimana berkumpulnya suatu keluarga yang hidup saling membutuhkan satu sama lain, yang terdiri dari seorang kepala rumah tangga yang disebut suami atau ayah dan anggota keluarga yang terdiri dari seorang istri, atau ibu, dan anak-anak. Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.

Akan tetapi pada era globalisasi ini banyak persoalan kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan suami terhadap istri masih marak terjadi, hal ini bisa kita lihat di media masa begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik) yang dilakukan seorang suami terhadap istri, hal itu terjadi hampir pada semua kalangan baik kalangan artis, pegawai dan masyarakat biasa. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es. KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua

lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.²

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan gender-related *violence*.³

Secara umum masyarakat berpendapat bahwa KDRT merupakan urusan internal keluarga dan rumah tangga seseorang yang tidak boleh dicampuri. Anggapan ini telah membudaya selama bertahun-tahun sejak

²Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 1-2.

³Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), h. 16.

zaman dahulu, di kalangan masyarakat termasuk aparat penegak hukum, seseorang (perempuan atau anak) disenggol kendaraan di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walaupun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan untuk menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Dengan diberlakukannya UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga maka akan menjadi suatu senjata untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga agar tidak semakin marak dan merajarela, dan bisa dijadikan sebagai alat pelindung bagi para korban yang terintimidasi. Meskipun begitu masih butuh pemahaman secara total terhadap masyarakat tentang UU No.23 tahun 2004, karena melihat realita yang terjadi pada masyarakat adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap aturan yang mengatur tentang kekerasan yang berakibat fatal ini.⁴

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka tindakan hukum yang membahas UU PKDRT ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Setelah dilaksanakan sosialisasi hukum PKDRT nantinya diharapkan masyarakat bisa memahami dan ikut berpartisipasi menjalankan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sehingga bisa diketahui respon masyarakat terhadap diberlakukannya UU PKDRT.

⁴Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h. 62.

Masyarakat Gampong Blang Buket masih beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada warganya merupakan aib bila diketahui orang banyak dan harus disembunyikan, karena setiap masyarakat akan merasa malu apa bila tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis. Beberapa warga yang mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga memilih aman untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Padahal UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengamanatkan bahwa setiap orang yang mengetahui upaya terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk menolongnya. Pihak aparat kepolisian pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika pihak polisi tidak menerima aduan, karena tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana delik aduan dan masyarakat sendiri masih banyak yang belum tahu dan paham adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Wawancara penulis dengan Bapak Ardi yang merupakan warga gampong blang buket juga mengatakan bahwa ada sebagian warga yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan *bumbu* dari sebuah pernikahan.⁵Maksudnya setiap perkawinan memang pasti ada hambatan dan salah satunya pertengkaran atau sampai pada kekerasan yang memang harus diselesaikan secara bersama. Ketika hambatan tersebut dapat terselesaikan, maka akan tumbuh rasa sayang yang lebih dari sebelumnya. Mengenai penyelesaian yang mereka tempuh ketika terjadi pemukulan dalam

⁵Wawancara penulis dengan Bapak Ardi, selaku penduduk Gampong Blang Buket pada Senin tanggal 5 Januari 2015 jam 15.30, di rumah Bapak Ardi

keluarganya, cenderung disimpan saja karena menganggap bahwa itu merupakan aib keluarga yang harus disembunyikan. Kemudian dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mereka rasakan antara suami istri saling diam dan tidak pernah saling sapa. Sangat ironis mengingat tujuan dari keluarga adalah terbentuknya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah.⁶

Dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tentang respon masyarakat terhadap UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Respon Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi kasus di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa?
2. Bagaimanakah sanksi hukum orang yang melakukan KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004?

⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Zakaria Muhammad, selaku Geuchik Gampong Blang Buket pada Minggu tanggal 4 Januari 2015, di rumah Bapak Zakaria Muhammad

3. Bagaimana Penyelesaian Masalah KDRT Menurut UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian.

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum orang yang melakukan KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa?

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian lainnya.

D. Kerangka Teori

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, serta untuk dapat meluruskan pemahaman yang salah dalam memperlakukan perempuan yang sering kali memakai legitimasi teks-teks agama dan menjustifikasi sebagai kodrat, diperlukan kerangka teori yang dapat dijadikan sebagai landasan berpijak dalam mencari jawaban terhadap realitas yang ada tentang permasalahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang.⁷ Kekerasan adalah bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.⁸ Secara ideal dalam Islam, dan juga agama agama lain selalu hadir dalam gagasan besar untuk kemanusiaan, agama dihadirkan Tuhan untuk sebuah pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, kekerasan, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam

⁷Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.485

⁸Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta LkiS, 1987),h.141.

Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai salah satu produk legislasi yang dibentuk pemerintah dan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat berawal dari kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang mengenai KDRT yang dibutuhkan tersebut meliputi rumusan pengertian tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan, upaya-upaya hukum yang dapat diakses oleh korban dan saksi kejahatan tersebut termasuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan.⁹

Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal. Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam terminologi ushul fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat. Ini bisa diwujudkan jika syari'at tersebut bisa dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus, dan menghindarkan diri dari dorongan hawa nafsu.¹⁰

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang

⁹Rita Serena Kolibonso, "Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam Ridwan, *Kekerasan*, h.78

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3

substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun, dankebangsaan apapun.¹¹

Dalam studi yurisprudensi Islam dari masa klasik, tengah, modern sampai postmodernisme, salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan ahli hukum adalah konsep masalah. Hal ini didasarkan pada bahwa masalah itu bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya bahwa masalah, perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya, bisa jadi masalah pada waktu yang lalu belum tentu dianggap masalah pada masasekarang.¹²

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang kekerasan terhadap perempuan sudah banyak dilakukan oleh para ahli, namun sepanjang telaah penyusun, belum ada penelitian secara ilmiah yang secara khusus mengkaji Respon Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT (Studi kasus di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa.

Tulisan yang mengkaji tentang isu kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Risvandi mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanudin makasar pada tahun 2014 dalam

¹¹Said Agil Husin Al-Qur'an-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet.1, (Jakarta: Penamadani, 2004),h.7

¹²Abdul Wahab Afif, *Hukum Islam Antara Pemikiran Teoritis danPraktis*, (Bandung : Fakultas Syari'ah IAIN Gunung Jati, 1991), h.10

Skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar’. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, dan Untuk mengetahui kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestaes Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumendokumen serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pelindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini diatur dalam perundang undangan di Indonesia, seperti: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang- Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Pvumah Tangga. Bentuk perlindungan hukum secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada seperti: Pusat Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Bantuan Hukum. Kendala aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh; Kepolisian yaitu;

- 1) Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu;
- 2) Kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga.

Sedangkan instansi Kejaksaaan yaitu:

- 1) .Tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya atau kaburnya tempus delictinya; 2).Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti.Dan instansi Kehakiman; 1).Korban tidak hadir dalam persidangan
 - 2) BAP dari Kepolisian tidak lengkap, korban tidak memberi keterangan;
 - 3) Pelaku tidak hadir dalam persidangan.
2. Penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh Nola Fitria mahasiswa asal Fakultas syariah Universitas islam negeri Sunan Kalijaga tahun 2010 dalam skripsinya yang berjudul “ kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian ditinjau menurut hukum islam dan hukum positif”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkomparasikan pandangan-pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai kekerasan dalam

rumah tangga yang menjadi alasan seorang istri menuntut perceraian dari suaminya. Kesimpulan yang didapatkan oleh Nola Fitria dalam penelitian adalah pandangan hukum islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memandang bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan kedudukan suaminya. Kekerasan terhadap istri apapun alasannya adalah perbuatan terlarang dan tercela dan dapat dijadikan seorang istri sebagai alasan perceraian.

F. Penjelasan Istilah

1. Respon

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon dapat diartikan sebagai suatu tanggapan, reaksi dan jawaban.¹³

2. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama.¹⁴

3. Penghapusan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata penghapusan adalah proses, cara, perbuatan menghapuskan; peniadaan; pembatalan dan

¹³WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 63

¹⁴*Ibid*,h. 187

sebagainya.¹⁵Yang penulis maksud penghapusan disini adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kekerasan

Kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan agresi dan pelanggaran penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain.¹⁶Yang penulis maksud dengan kekerasan adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2004

5. Rumah Tangga

Rumah tangga menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu tempat tinggal satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal.¹⁷Yang penulis maksud rumah tangga disini adalah tempat tinggal orang mengalami kekerasan.

6. UU No. 23 tahun 2004

UU No. 23 tahun 2004 adalah salah satu undang-undang yang dibuat untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Bab Satu Memuat Pendahuluan yang berisikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penjelasan Istilah serta metodologi penelitian.

¹⁵*Ibid*,h. 61

¹⁶*Ibid*,h. 45

¹⁷*Ibid*,h. 91

Bab Dua Memuat Tentang pengertian Kekerasan dalam rumah tangga, Bentuk kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Tiga Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan data, tahap-tahap penelitian, pedoman penulisan.

Bab Empat Hasil Penelitian terdiri dari respon masyarakat terhadap sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 di Gampong Blang Buket Kec. Peudawa, sanksi hukum orang yang melakukan KDRT menurut UU No. 23 Tahun 2004.

Bab Lima Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan, dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.